



**PUTUSAN**

Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 20 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kuranji, RT.032 RW.005, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 22 November 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.01 RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 8 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Landasan Ulin pada tanggal 08 November 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 12 November 2012;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah tua Penggugat sampai terjadi pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama Anak Pertama umur 6 tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan yaitu sekitar tahun Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan sering cekcok;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut;
- c. Tergugat sering berbohong dan tidak jujur;
- d. Tergugat Egois mau memang sendiri;
- e. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 berawal dari permasalahan Tergugat keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak tau kabarnya dimana, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**-----

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK.----- tanggal 3 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

**B.**-----

**Saksi**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuranji RT.32 RW.05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah 2 bulan menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka berkata kasar dan sering keluar malam hingga larut malam;
- Bahwa tergugat juga sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada usaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat saja, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuranji RT.32 RW.05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

*Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 15 halaman*



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah 2 bulan menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka berkata kasar dan sering keluar malam hingga larut malam;
- Bahwa tergugat juga sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada usaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat saja, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara

*Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 6 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

**Artinya** : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti bertanda P.1, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling peduli lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu bibi dan ibu kandung Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 15 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul lagi selama 6 (enam) tahun, dan selama pisah itu Tergugat juga tidak ada usaha mengajak rukun lagi dan tidak pernah datang lagi mengajak rukun Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai pisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah selama 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali lagi adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 8 November 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat juga suka berkata kasar dan sering keluar rumah hinggal larut malam;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi karena Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada usaha lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 (enam) tahun karena Tergugat juga tidak pernah datang untuk mengajak rukun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “*bahwa gugatan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena dengan pisahnya Penggugat dan tergugat selama 6 (enam) tahun, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun dengan Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 12 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت  
المعايش**

*Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak pisahnya Penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 (enam) tahun karena dengan sikap Tergugat yang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 rabiul awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda,

*Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H**

Ketua Majelis,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag**

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	356.000,00

**Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bjb**

**Halaman 15 dari 15 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)